

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA

: Memberikan Izin kepada : Yayasan Pendidikan Pontren
Manarul Irsyad Jl. KH Ruhiat No. 175 Borolong
Kecamatan Singaparna Kabupaten Tasikmalaya.

Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Taman Kanak-Kanak,
dengan :

o Nama : TK AS-SAABIQ
o Alamat : Kampung Borolong
RT.02/RW.01 Ds. Ciputat
Kecamatan Singaparna
Kabupaten Tasikmalaya

o Mulai Tahun Ajaran : 2004

EDUA

: Pemberian izin tersebut pada bagian pertama keputusan ini
berlaku sepanjang memenuhi semua ketentuan yang berlaku
dan wajib melakukan daftar ulang (her-registrasi) setiap awal
tahun pelajaran kepada Dinas P dan K melalui Subdin
Pra Sekolah SD dan SLB Dinas Pendidikan dan Kebudayaan,
Kabupaten Tasikmalaya.

KETIGA

: Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan
penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak sebagaimana diatur
dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
Nomor : 0486/V/1992, maka penetapan izin tersebut akan
dicabut.

KEEMPAT

: Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Tasikmalaya

Pada Tanggal : 27 September 2004

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN TASIKMALAYA


Drs. H. N. TAHYAN
Rembina
NIP. 130565243

Revisi :

1. Dirjen Dikdasmen di Jakarta.
2. Bupati Kabupaten Tasikmalaya.
3. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Jawa Barat.
4. Kepala BAPPEDA Kabupaten Tasikmalaya.
5. Camat Kecamatan Singaparna.
6. Kepala Cabang Dinas Dikbud Kec. Singaparna.
7. Ketua YPLP PGRI K. Tasikmalaya



PEMERINTAH KABUPATEN TASIKMALAYA
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

JL. Siliwangi No. 12 Tel. (0265) 331200 Tasikmalaya

KEPUTUSAN KEPALA
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN TASIKMALAYA PROPINSI JAWA BARAT

Nomor : 421.1/2035/Di.adi.kbud

T E N T A N G :

IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN
TAMAN KANAK-KANAK SWASTA

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN TASIKMALAYA PROPINSI JAWA BARAT

tembaca

: Surat Permohonan dari Yayasan Pendidikan Pontren Monard Irsyad Jalan KH Ruhiat No. 175 Desa Bojotong Kecamatan Singaparna Kabupaten Tasikmalaya No. 07/PML/II/04 tanggal 18 Pebruari 2004, perihal Permohonan Izin Operasional Penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak.

menimbang

- : a. Bahwa Taman Kanak-Kanak yang akan didirikan dan diselenggarakan itu telah memenuhi persyaratan yang berlaku.
b. Bahwa berhubungan dengan hal tersebut pada butir (a) diatas, dipandang perlu memberikan izin pendirian dan penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak tersebut.

mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003. tentang : Pendidikan Nasional
2. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990, tentang : Pendidikan Prasekolah
3. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 0125/U/1994, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 002/V/1995, tentang Program Kegiatan Belajar Taman Kanak-Kanak.

Memperhatikan

- : 1. Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah, tanggal 02 Juli 1991 nomor : 4677/02/1991, perihal Petunjuk Penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak.
2. Surat Rekomendasi Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan Singaparna No.